

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta/pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan dan untuk mengumumkan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Ia pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra<sup>1</sup>. Munculnya tindak pidana hak cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan pelaku tindak pidana hak cipta cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta, hanya semata-mata untuk kepentingan mencari keuntungan pribadi.

Seseorang akan dapat dengan mudah membela hak-haknya terhadap apa yang telah diciptakannya jika hak atas ciptaannya telah didaftarkan. Bukti dari pendaftaran akan dengan mudah dijadikan sebagai alat bukti dikemudian hari jika terjadi sengketa tentang suatu hak cipta yang dimiliki. Seseorang juga akan mendapatkan royalti atau berbentuk kompensasi jika ada pihak lain yang menggunakan hak cipta yang telah didaftarkannya dengan tujuan mencari keuntungan dari hak cipta tersebut.

---

<sup>1</sup> H. Orl. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Grafinda Percada*, Jakarta, 2003, hlm 58

Pendaftaran hak cipta memang masih terlalu asing dikenal masyarakat luas, selain itu banyak juga masyarakat yang meskipun tahu tentang pendaftaran mengenai hak cipta enggan untuk mendaftarkan hak ciptaannya tersebut. Itu disebabkan karena selain pendaftaran terhadap hak cipta bersifat pasif artinya tidak dipaksakan terhadap seseorang yang telah menciptakan sesuatu demi kepentingan orang banyak, manfaat dan keuntungan, serta efek-efek negatif terhadap hak cipta yang tidak didaftarkan kurang difahami oleh masyarakat umum.

Dewasa ini sering dilihat atau didengar tentang sengketa mengenai hak dari ciptaan seseorang yang dimanfaatkan orang lain, baik itu berupa hak cipta karya seni atau sastra maupun yang berupa hak cipta suatu benda. Subyek dari kejahatan hak cipta tersebut juga bukan hanya orang melainkan badan usaha juga sering melanggar hak cipta orang lain maupun badan usaha lain. Dalam hal ini tentunya berbeda masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang dengan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

Pertanggungjawaban korporasi memang tidak hanya dimintakan bagi korporasi yang berbadan hukum. Korporasi yang belum berbadan hukum pun bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, tapi bagi korporasi yang bukan merupakan badan hukum akan sulit dimintakan pertanggungjawabannya

..... untuk karena belum adanya pemisahan harta antara harta korporasi dan

harta pemilik, sehingga hak dan kewajiban yang ada dalam korporasi masih melekat kepada hak dan kewajiban pemilik atau pengelola korporasi tersebut. Sanksi yang diterapkannyapun pada dasarnya ditujukan kepada pemilik, meskipun pada akhirnya korporasi tersebut dikenakan sanksi, tetapi itu hanya merupakan imbas dari perbuatan pemilik.

Syarat minimal badan hukum untuk ikut serta didalam pergaulan hukum, maka suatu badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu; memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya dan hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya<sup>2</sup>.

Syarat yang ditentukan untuk korporasi yang akan berbadan hukum akan membawa dampak pula terhadap pertanggungjawaban dari korporasi itu. Korporasi yang berbadan hukum memiliki hak dan kewajiban penuh, sehingga pertanggungjawaban secara pidana bagi korporasi yang melakukan kejahatan dapat dikenakan secara langsung terhadap korporasi itu.

“Sebenarnya pada Abad Pertengahan ke 19, adalah abad ramai-ramainya teori demi teori timbul mengenai badan hukum, yang masing-masing menurut jumlahnya sendiri-sendiri, dan tidak jarang antara teori-teori itu timbul sebagai reaksi teori-teori yang lain mengenai badan hukum”<sup>3</sup>.

Dalam hukum pidana dikenal Hukum Pidana di Luar Kodifikasi, yang berarti pengaturan kejahatan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana di luar kodifikasi tersebut korporasi merupakan salah satu dari

<sup>2</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 24

<sup>3</sup> R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumnus, Bandung, 2001, hlm 34

subyek hukum pidana. Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dilakukan korporasi misal, kejahatan ekonomi, kejahatan pasar modal, kejahatan pencucian uang oleh korporasi dan masih banyak kejahatan lain yang diatur dalam Undang-undang tersendiri. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur, mengenai jenis-jenis pidana yang berupa:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Kurungan,
4. Denda,

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

Dalam pertanggungjawaban korporasi mengenai hak cipta, diharapkan supaya peraturan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP tersebut dapat diberlakukan secara penuh tanpa memandang siapa dan bagaimana kejahatan itu dilakukan, melainkan melihat dampak maupun korban yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

E. Sefullah Wiradipradja, tentang prinsip pertanggungjawaban mutlak menyatakan: "prinsip tanggungjawab mutlak (*no-fault liability* or

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang dalam hal ini adalah *natuurlijke personen*. *Natuurlijke personen* dapat ditemukan dalam rumusan KUHP berupa, Barang siapa..., Pidana pokok dan pidana tambahan. Selain itu dalam pemeriksaan perkara pidana salah satu pembuktian adalah ada tidaknya kesalahan pada terdakwa. Pembuktian kesalahan berarti membuktikan sikap batin pada diri manusia. Disini badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana menurut KUHP, namun pengurus badan hukum dapat melakukan tindak pidana dengan menggunakan nama badan hukum, seperti yang termuat dalam Pasal 59, 169, 398, 399 KUHP. Dalam unsur pertama ini KUHP menganut asas *societas universitas delinquere non potes*<sup>5</sup>. Unsur kedua ini sudah mulai meninggalkan asas *societas universitas delinquere non potes* sehingga badan hukum dapat menjadi subyek hukum pidana, seperti yang termuat di dalam Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi Nomor 5 Tahun 1957. Menurut Van Hattum, persoalan terbesar dalam pemidanaan badan hukum adalah berkaitan dengan pernyataan dan kesalahan. Pertanggungjawaban badan hukum diatur dalam konsep KUHP dalam Paragraf 7 Pasal 44-49 konsep. Sedangkan dalam Pasal 57 konsep menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pengurus dibatasi pada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi<sup>6</sup>.

Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana seperti yang termuat dalam Pasal di atas, pada dasarnya memberikan perlindungan hukum di berbagai lapangan hukum lain, seperti dalam lapangan hukum perdata maupun administrasi. Meskipun dalam Konsep KUHP belum mengatur dengan jelas kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, tetapi Konsep KUHP telah mengatur tentang kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam lapangan hukum pidana, korporasi diterima sebagai subyek tindak pidana, meskipun masih terbatas pada beberapa

<sup>5</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm 13

<sup>6</sup> *Ibid* hlm 12

peraturan perundang-undangan di luar KUHP. KUHP sebagai aturan umum hukum pidana belum mengakui korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan yang harus bertanggungjawab. Hal ini berarti KUHP masih mengikuti sistem pertanggungjawaban yang pertama, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus itu yang bertanggungjawab. Oleh karena itu pengembangan pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana saat ini, masih tergantung pada perkembangan peraturan-peraturan hukum pidana di luar KUHP<sup>7</sup>.

“Di dalam Pasal 1654-1656, 1661, 1663 dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan adanya perkumpulan yang berkuasa melakukan tindakan-tindakan, tindakan perdata seperti halnya dengan manusia biasa”<sup>8</sup>.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa badan hukum memiliki kewenangan penuh seperti layaknya manusia sebagai subyek hukum baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Jika manusia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan, maka korporasi yang merupakan kumpulan dari beberapa orang atau harta yang mempunyai hak dan kewajiban penuh, layak untuk dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum yang memiliki kewenangan bertindak penuh layaknya orang.

Dasar-dasar hukum yang mengatur tentang korporasi sebagai subyek hukum, diatur sesuai dengan peraturan yang mengatur terhadap badan hukum masing-masing. Seperti halnya dalam Perseroan Terbatas diatur dalam

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm 18

<sup>8</sup> R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, *Op. cit.*, hlm 36

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Yayasan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta peraturan-peraturan lain yang terdapat dalam masing-masing badan hukum sebagai subyek hukum.

Penegasan korporasi sebagai badan hukum juga termuat dalam Pasal 7 ayat (1), yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi, dan adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan, dalam mencapai kejahatannya, maka kini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana di samping manusia alamiah. Jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional<sup>9</sup>.

## 2. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana

Melihat bahwa korporasi merupakan hasil ciptaan dari perkumpulan harta maupun orang yang memiliki tanggungjawab penuh layaknya orang sebagai subyek hukum, maka korporasi juga layak jika dimintakan pertanggungjawaban secara pidana terhadap beberapa kejahatan yang dilakukannya. Meskipun ada beberapa sistem tentang pertanggungjawaban

---

<sup>9</sup> - - - - -



korporasi dalam hukum pidana, namun dalam korporasi itu sendiri ada beberapa organ yang dapat dimintakan tanggungjawab terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi selain korporasi itu sendiri.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ada 3 sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yaitu: 1. pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab, 2. korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab, 3. korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam hukum pidana positif kita ternyata sangat beraneka ragam. Perkembangan pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga sistem pertanggungjawaban tersebut<sup>10</sup>.

Suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, bukanlah hal yang sama sekali baru dalam wacana keilmuan di Indonesia, di Negara-negara lain seperti Amerika Serikat korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana atas dasar-dasar kejahatan di berbagai bidang tertentu, namun hukuman atau sanksi pidana apakah yang layak dijatuhkan terhadap korporasi masih menjadi masalah, bahkan dilema dalam pemidanaan terhadap korporasi<sup>11</sup>.

Pertanggungjawaban korporasi dalam memenuhi kewajiban hukumnya telah diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa, Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili

<sup>10</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, *Op.cit.*, him 15.

<sup>11</sup> *Manajemen Dalam Hukum Korporasi dan Tindak Pidana Korporasi* Ghelis Indonesia Jakarta



Syarat-syarat korporasi memperoleh status badan hukum pada dasarnya sama, baik itu Perseroan Terbatas, Yayasan maupun badan hukum lain. Korporasi yang sudah berbadan hukum salah satu subyek dari hukum, baik itu dalam hukum perdata maupun hukum pidana.

Mengenai korporasi yang tidak berbadan hukum belum sepenuhnya memiliki hak dan kewajiban penuh layaknya orang. Itu di karenakan belum adanya pemisahan harta antara harta korporasi dengan harta pemilik atau pengelola korporasi itu sendiri, sehingga setiap pertanggungjawaban dari korporasi baik dalam lingkup hukum pidana, perdata maupun administrasi, merupakan tanggungjawab dari pemilik atau pengelola korporasi pula.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentang Yayasan menyatakan bahwa,

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa . Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini

Pertanggungjawaban korporasi dalam pelanggaran hak cipta, terutama dalam jenis pemidanaannya selain dapat menjaga hak dari pencipta suatu karya juga dapat melindungi penyalahgunaan dari suatu ciptaan tersebut. Sanksi pidana diperlukan karena korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta biasanya berkapasitas besar sehingga jenis pertanggungjawaban secara Perdata maupun Administrasi tidak dapat menjamin bahwa korporasi tersebut akan jera terhadap sanksi-sanksi yang dijatuhkan. Tidak menutup kemungkinan juga korporasi akan melakukan hal yang serupa karena dirasa sanksi yang diberikan dapat dijalani dengan mudah dan dirasa tidak merugikan korporasi tersebut jika hal yang serupa dilakukan kembali. Disinilah sangat perlunya sanksi secara pidana terhadap kejahatan yang dilakukan korporasi terhadap pelanggaran hak cipta orang atau badan usaha lain. Perlindungan itu diperlukan karena setiap Warga Negara berhak atas perlindungan maupun kepastian hukum tanpa membedakan golongan, suku, agama, maupun ras, semuanya sama di depan hukum dan mendapatkan hak yang sama jika kepentingan maupun haknya dilanggar oleh orang lain.

### 3. Pengaturan Kejahatan Terhadap Hak Cipta

Demi untuk meningkatkan kreatifitas dalam menciptakan karya cipta,

... dan melindungi hak-hak orang lain, Negara harus melindungi dan

mengembangkan Seni, Ilmu Pengetahuan dan Sastra melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta.

Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 15 ayat 1 berbunyi: *jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana dan tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya*<sup>12</sup>.

Pada Tanggal 10 Mei 1979 Republik Indonesia telah meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* Tanggal 10 Maret 1883, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm dengan disertai persyaratan terhadap Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 konvensi tersebut. Persyaratan ini berarti bahwa Republik Indonesia menyatakan dirinya tidak terkait pada Pasal 28 ayat (1) dan tidak akan memberlakukan Pasal 1 sampai 12 dari Konvensi. Di samping itu diratifikasi juga *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang telah ditandatangani di Stockholm pada Tanggal 14 Juli 1967. tujuan WIPO ini tidak lain adalah untuk mempromosikan perlindungan Intellectual Property di seluruh dunia melalui kerjasama antar Negara. Kedua Konvensi tersebut diratifikasi dengan Kep.Pres. No. 24 Tahun 1979 (LN 15)<sup>13</sup>.

Pengaturan badan hukum lebih jelasnya dapat ditemukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang memuat beberapa hal tentang pendirian maupun pembubaran badan hukum. Undang-undang Perseroan Terbatas juga memisahkan antara

<sup>12</sup> H. Setiyono, *Op. cit.*, hlm, 19.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 55

hak dan kewajiban pemegang saham maupun hak dan kewajiban dari korporasi.

Dalam Undang-undang mengenai Perseroan Terbatas ada juga ketentuan-ketentuan tentang pembatasan pemberlakuan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Perseroan terbatas Sebagai badan hukum, seperti yang termuat dalam BAB XII (Ketentuan Penutup) Pasal 128 ayat (1)-(3) menyebutkan bahwa,

- (1). Dengan berlakunya Undang-undang ini, Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Segala peraturan pelaksana dari Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

(3). Terhitung 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatshappij op Aandeelen; Staatsblad 1939: 569 jo 717) dinyatakan tidak berlaku.

Berkaitan dengan peraturan tentang tindak pidana korporasi dalam pelanggaran hak cipta, masing-masing mempunyai penyelesaian aturan tersendiri, dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan Yayasan tidak menjelaskan secara khusus maupun terperinci terhadap pemidanan korporasi sebagai subyek hukum.

Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menggunakan sarana penal dalam upaya penegakan hukumnya di samping sanksi Perdata dan sanksi Administrasi. Dalam hal ini sanksi pidana bersifat *Ultimum Remidium*. Seluruh perundang-undangan HKI menempatkan sarana penal dalam pengaturannya, adapun pengaturannya, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan sekarang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang perubahan Undang-undang tentang Hak Cipta. Adapun

diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Dengan demikian, disamping pidana denda, korporasi juga dapat pula dijatuhkan (a) pidana tambahan seperti penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pengumuman putusan hakim, perampasan barang-barang tidak tetap, baik yang berwujud dan tidak berwujud, atau (b) tindakan tata tertib seperti penempatan perusahaan di bawah pengampuan atau pengawasan, kewajiban membayar uang jaminan dan kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan<sup>15</sup>.

Untuk memberlakukan suatu pemidanaan terhadap perbuatan kejahatan tidak cukup adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, masih diperlukan syarat adanya bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Pemikiran tentang kesalahan (*schuld*) sangat erat hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh manusia aliamiah. Hal ini karena dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dilihat dari sudut perbuatannya, dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 148

<sup>16</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi)*

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pertanggungjawaban korporasi secara pidana terhadap pelanggaran hak cipta.
2. Mengetahui sanksi pidana apa yang dapat diterapkan terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Normatif yaitu:

Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum maupun sistematika hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam pelanggaran hak cipta.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian hukum mengenai Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pindak Pidana Hak Cipta, peneliti mengambil lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### **3. Nara Sumber**

Pihak-pihak yang dapat memberikan pendapat, informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Nara sumber dipilih karena memiliki



Pihak-pihak yang dijadikan sebagai nara sumber yaitu:

Akademisi bidang Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nama : Trisno Raharjo, SH. MHum

Profesi : Akademisi dan Advokat

#### 4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitaian diperlukan bebarapa sumber data yang dapat menunjang terlaksananya penelitian dengan baik.

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

Adapun data yang diperoleh secara langsung dari lapangan adalah berupa wawancara dengan nara sumber.

b. 'Sumber data skunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari'<sup>17</sup>.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

- a). Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b). Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c). kitab Undang-undang Hukum Dagang
- d). Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- e). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>17</sup> ... ..

- f). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- 2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya
- 3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup:
  - a). Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.
  - b). Bahan-bahan lain diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang: sosiologi, antropologi dan lain sebagainya; yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

#### 5: Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Pustaka Yaitu:

Sumber data yang diperoleh dari pengkajian beberapa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur lain yang dapat menunjang hasil penelitian.

##### b. Kuisisioner Yaitu:

Sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada nara sumber

## 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka, data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata, atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan subyek hukum dalam hukum pidana, tentang pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana, sistem pemidanaan dalam hukum pidana, pengertian dan pengaturan korporasi, bentuk-bentuk korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta

### **BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA**

Bab ini membahas mengenai pengertian tentang hak cipta secara umum, aspek-aspek hukum pidana dalam hak cipta, yang mencakup tentang; ketentuan pidana tentang hak cipta, bentuk tindak pidana hak cipta, serta sanksi hukum dalam tindak pidana hak cipta.

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini dibahas tentang pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana bagi korporasi yang melakukan pelanggaran hak cipta, serta pelaksanaan pemidanaan jenis pidana penjara bagi korporasi yang melakukan pelanggaran hak cipta.

### **BAB V. PENUTUP**

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran